

PEMBANGUNAN - KEPARIWISATAAN - RENCANA

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9, LD 2015/NO 9, SETDA KABUPATEN KOLON PROGO : 46 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007

Pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan berupa kontribusi yang diberikan baik dalam penerimaan, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataaan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2015.
Penjelasan : 7 Halaman

